

## ***Constitutional Disobedience oleh Pembentuk Undang-Undang dan Penegakan Judicial Order***

Wahyu Indra Triyadi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[wahyundr18@gmail.com](mailto:wahyundr18@gmail.com)

✉ corresponding email only: [wahyundr18@gmail.com](mailto:wahyundr18@gmail.com)

---

**Abstract.** The Constitutional Court has the authority embedded by the constitution regarding the examination of laws against the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI) 1945 whose decisions are final and binding. The authority aims to ensure that a norm in the law remains in compliance with the values in the constitution. Therefore, it is appropriate for the law-making body as the addresat of the Constitutional Court's decision to follow up on the decision in the legislative process. However, in practice, there is often non-compliance by law making institutions with the Constitutional Court Decision. The non-compliance with the Constitutional Court's Decision is rooted in the legislative process by the lawmaking body that contradicts the contents of the decision. This paper aims to analyse the idea of judicial order enforcement in realising the compliance of law making institutions in following up the Constitutional Court Decision. This research uses a normative juridical research method through a conceptual approach to identify these problems. The results of this study conclude that, first, there are several factors that cause the non-compliance of the legislative

body with the Constitutional Court Decision and the absence of sanctions against the legislative body that does not comply with the Constitutional Court Decision. Secondly, it discusses the legal implications of the non-compliance of law making institutions with the Constitutional Court Decision. Third, offering a judicial order solution to the Constitutional Court Decision by affirming *expressis verbis* the clause to include the Constitutional Court Decision, which is a source of law in the lawmaking process.

### Keywords

Constitutional Court Decision; Constitutional Disobedience; Judicial Order; Adressat Institution.

**Abstrak.** Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang disematkan oleh konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang putusannya bersifat final dan mengikat. Kewenangan tersebut bertujuan untuk memastikan sebuah norma dalam undang-undang tetap *compliance* dengan nilai-nilai konstitusi. Sehingga sudah sepatutnya lembaga pembentuk undang-undang sebagai *addresat* Putusan MK untuk menindaklanjuti putusan tersebut dalam proses legislasi. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketidakpatuhan lembaga *adressat* pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK berakar pada proses legislasi oleh lembaga pembentuk undang-undang yang bertentangan dengan isi putusan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis gagasan mengenai penegakan *judicial order* dalam mewujudkan kepatuhan lembaga *adressat* pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti Putusan MK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan konseptual untuk mengidentifikasi faktor permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan lembaga *adressat* terhadap Putusan MK serta tidak adanya sanksi terhadap lembaga *adressat* yang tidak mematuhi Putusan MK. Kedua, membahas implikasi hukum dari ketidakpatuhan lembaga *adressat* pembentuk undang-undang terhadap Putusan MK. Ketiga, menawarkan solusi *judicial order* Putusan MK dengan menegaskan

secara *expressis verbis* klausul memasukkan Putusan MK sebagai salah yaitu sumber hukum dalam proses pembuatan undang-undang.

**Kata Kunci:**

Putusan MK; Ketidakpatuhan Konstitusi; *Judicial Order*; Lembaga *Adressat*.

## Pendahuluan

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan cabang kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final, salah satu kewenangannya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut secara *expressis verbis* menyatakan bahwa Putusan final Mahkamah Konstitusi tidak membuka peluang upaya hukum banding, kasasi, serta upaya hukum lainnya. Menurut Bambang Sutyoso, sifat final Putusan MK secara teoritis dapat langsung dieksekusi sebagai upaya pertama (*the first resort*) dan upaya terakhir (*the final resort*) bagi warga negara yang ingin mencari keadilan.<sup>1</sup> Derivasi amanat konstitusi mengenai klausul sifat final dan mengikat dapat dijumpai pada penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011i tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit menyatakan bahwa sifat final pada Putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Berbanding dengan putusan pengadilan lainnya yang hanya mengikat para pihak berperkara. Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang mengikat seluruh komponen negara, baik warga negara maupun lembaga negara (*erga omnes*).<sup>2</sup>

Putusan MK mengenai pengujian undang-undang, mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Putusan MK yang sebelumnya hanya berupa amar yang mengabulkan permohonan sebagian atau seluruhnya, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan menolak permohonan dengan menyatakan suatu frasa, ayat, pasal, atau undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan

---

<sup>1</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pe (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006). h., 160.

<sup>2</sup> Aprilian Sumodiningrat, "Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Politik Hukum Legislatif," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 261.

hukum mengikat (*legally null and void*).<sup>3</sup> Namun dewasa ini, Mahkamah Konstitusi secara progresif telah menciptakan variasi putusan baru yakni putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*); putusan yang merumuskan norma baru; dan putusan yang menunda keberlakuan putusannya (*limited constitutional*).<sup>4</sup>

Penafsiran dan interpretasi dalam putusan konstitusional bersyarat/inkonstitusional bersyarat sejatinya harus dipatuhi oleh seluruh pihak terutama lembaga pembentuk undang-undang sebagai *adressat* dari Putusan MK.<sup>5</sup> Terutama dalam proses legislasi, pembentuk undang-undang memiliki tanggung jawab serta peran untuk mengimplementasikan amanat Putusan MK sebagai sumber hukum dalam proses legislasi. Artinya, secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi telah menjadi lembaga kamar ketiga dalam proses legislasi, karena tak dapat dipungkiri progresivitas variasi putusan tersebut memengaruhi proses legislasi oleh pembentuk undang-undang. Terlepas dari polemik tersebut, hal ini merupakan bagian alat kontrol eksternal yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan purifikasi terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang agar sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Pada tataran berikutnya, variasi Putusan sebagaimana dipaparkan di atas menimbulkan dinamika tersendiri dalam sifat dasar Putusan MK. Hal ini tergambar dari pelaksanaan Putusan MK yang memerlukan eksekusi oleh lembaga

---

<sup>3</sup> Proborini Hastuti, "Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar," *Jurnal Supremasi Hukum* 7, no. 1 (2018): 49.

<sup>4</sup> Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Model And Implementation of Constitutional Court Verdict In Judicial Review of Law ( Study on Constitutional Court Decision Year 2003-2012 )* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013). h., 25.

<sup>5</sup> Faiz Rahman, "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 37.

*adressat*.<sup>6</sup> Suatu putusan yang dapat berlaku efektif tanpa diperlukan eksekusi lebih lanjut dalam bentuk revisi undang-undang yang diuji, maka putusan ini dapat dikatakan berlaku secara *self-executing* yang berarti putusan tersebut terlaksana dengan sendirinya.<sup>7</sup> Pada akhirnya, Putusan MK perihal pengujian undang-undang tidak hanya berlaku secara *self executing* melainkan juga bersifat *non-self executing* dalam artian putusan tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung.<sup>8</sup> Sehingga dalam pelaksanaannya, putusan tersebut harus ditindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan.

Kendati demikian, dalam implementasi pelaksanaan Putusan MK yang final dan mengikat, masih terdapat ketidakpatuhan lembaga *adressat* dalam menjalankan amanat Putusan MK. Hal ini dibuktikan berdasarkan data hasil penelitian kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2018 menunjukkan secara rinci hanya terdapat 59 putusan atau 54,1% kepatuhan lembaga *adressat* yakni dpr dalam menindaklanjuti putusan MK periode 2013-2018. Ironisnya, terdapat 24 putusan atau 22% ketidakpatuhan lembaga *adressat* dalam menjalani putusan MK, 5,5% atau 6 putusan yang dipatuhi sebagian, dan 18,24% atau 20 putusan belum dapat diidentifikasi tingkat kepatuhannya, karena terdapat jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan.<sup>9</sup> Meskipun angka kepatuhan lembaga *adressat* dalam menjalani putusan mk lebih besar, namun 24 putusan yang tidak dipatuhi oleh *adressat* jelas menghambat adanya penjaminan hak konstitusional warga negara yang terlanggar.

---

<sup>6</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* (Jakarta: Konspress, 2013). h., 28

<sup>7</sup> Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009): 364.

<sup>8</sup> Fauziah Fauziah and Beni Kharisma Arrasuli, "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Self Executing Dan Non-Self Executing Dalam Rentang Tahun 2016-2019," *Jurnal Swara Justisia Unes* 7, no. 2 (2023): 324.

<sup>9</sup> Tri Sulistyowati, M Imam Nasef, and Ali Rido, *Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan*, vol. 17, 2020. h., 700

Adapun bentuk ketidakpatuhan lembaga *adressat* dalam menindaklanjuti Putusan MK dalam 5 tahun terakhir, diantaranya yakni pengabaian Putusan MK No. 91/PUU-VIII/2020 tentang uji materiil dan formil yang memutus inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020i tentang Cipta Kerja. Putusan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945., tidak memenuhi *meaningful participation*, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan di hadapan umum. Alih-alih memperbaiki Undang-iUndang Cipta Kerja sesuai dengan amar Putusan MK, lembaga pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR justru mengabaikan putusan tersebut dengan merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) dengan alasan belum diadopsinya metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Pemerintah juga turut mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022. tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Hal ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap Putusan MK secara terang-terangan yang menunjukkan sinyal kepada publik bahwa lembaga *adressat* memperlihatkan arogansi yang mereduksi marwah Mahkamah Konstitusi.

Tidak cukup sampai disitu, akhir-akhir ini terdapat siasat tindakan pengabaian Putusan MK Nomor 60 dan 70./PUU-XXII./2024 tentang uji materiil Undang-Undang Pilkada. Pada Putusan Nomor 70 mengenai batas minimum usia calon kepala daerah saat pilkada, Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa secara historikal dan praktikal selama ini, syarat usia pencalonan kepala daerah dihitung sejak

---

<sup>10</sup> Redaksi BBC News, "Demi Legalkan UU Ciptaker, DPR Dituding 'Rekayasa' Revisi Regulasi Lain," BBC News, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61110186>.

penetapan pasangan calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan saat pelantikan pasangan calon terpilih. Putusan MK ini merupakan anomali dari Putusan yang ditetapkan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024. Namun lembaga *adressat* yakni DPR, justru mengabaikan amanat Putusan MK tersebut dengan menggunakan Putusan MA sebagai landasan untuk mengatur batas minimum usia calon kepala daerah dalam revisi Undang-Undang Pilkada dihitung sejak calon kepala daerah terpilih dilantik. Sikap DPR yang secara terbuka memilih menindaklanjuti Putusan MA dibanding Putusan MK dinilai mencederai konstitusi sehingga masyarakat, buruh, mahasiswa, dan akademisi turun ke jalan. Akhirnya DPR dan Pemerintah membatalkan pembahasan revisi RUU Pilkada yang ditandai dengan agenda rapat pengesahan revisi kilat UU Pilkada tidak mencapai kuorum.

Beberapa studi kasus di atas, secara jelas telah menggambarkan bahwa masih terjadi permasalahan mengenai tindak lanjut Putusan MK oleh lembaga *addresat* pembentuk undang-undang. Padahal dasar hukum mengenai tindak lanjut atas Putusan MK oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12i Tahun 2011 tentang P3 yang menegaskan bahwa DPR dan Presiden merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti Putusan MK melalui prosedur legislasi. Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK mencerminkan beintuk peimbangkangan teirhadap konstitusi itu sendiri atau penulis menyebutnya sebagai tindakan *constitutional disobedience*. Postulat tersebut juga didasari atas pemikiran bahwa Mahkamah Konstitusi secara fungsional memiliki tugas dalam menjaga dan menafsirkan nilai-nilai konstitusi sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945. Tentu putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari nilai konstitusi saat ini.<sup>11</sup> Hal ini selaras dengan pendapat pakar hukum tata negara Indonesia, Prof Denny Indrayana

---

<sup>11</sup> Fadjar Laksono Soeroso, "Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 237.

yang menyatakan bahwa upaya pembentuk undang-undang untuk menganulir Putusan MK, merupakan bentuk pembangkangan dan pengkhianatan terhadap konstitusi.<sup>12</sup>

Melihat maraknya ketidakpatuhan atas tindak lanjut Putusan MK, hingga saat ini juga belum terdapat sanksi terhadap lembaga *adressat* yang melakukan *constitutional disobedience* terhadap putusan MK. Selain ketidakberadaan sanksi., menurut Hamilton, lemahnya ketaatan terhadap Putusan MK karena dalam tindak lanjutnya sangat bergantung pada lembaga negara lainnya.<sup>13</sup> Pendapat Hamilton juga didasari dengan fakta bahwa sedari awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai instrumen hukum untuk memaksa putusannya dilaksanakan. Selain itu, hakim konstitusi periode 2003-2006 Dr. Maruarar Siahaan juga mengungkapkan alasan lembaga *adressat* sering mengabaikan Putusan MK jika putusan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan politiknya.<sup>14</sup> Akan tetapi, sebagai negara hukum, sudah selayaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi diijadikan suatu peidoman seirta dilaksanakan oleh seluruh komponen warga negara.

Adanya pembangkangan terhadap konstitusi meinunjukkan jejak buruk terhadap penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Atas latar permasalahan tersebut, maka menjadi isu penting untuk mengkaji secara komprehensif mengenai tingkat kepatuhan lembaga *adressat* dalam menindaklanjuti Putusan MK perihal pengujian undang-undang.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis norma hukum dan

---

<sup>12</sup> Kumparan News, "Denny Indrayana: Hari Ini DPR Ingin Anulir Putusan MK, Pengkhianatan Konstitusi," Kumparan News, 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/denny-indrayana-hari-ini-dpr-ingin-anulir-putusan-mk-pengkhianatan-konstitusi-23MrlbaTZDQ>.

<sup>13</sup> Soeroso, "Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.", h., 239.

<sup>14</sup> Soeroso., h., 240.

doktrin terkait kepatuhan lembaga pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji konsep *judicial order*, sifat final dan mengikat Putusan MK, serta kedudukannya dalam proses legislasi. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif guna merumuskan faktor penyebab ketidakpatuhan dan menawarkan penguatan *judicial order* dalam pembentukan undang-undang.

## Hasil dan Pembahasan

### Realitas Empiris Tindakan *Constitutional Disobedience* Oleh Lembaga *Addresat* Terhadap Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan MK

Dalam prinsip supremasi konstitusi menurut K. C. Wheare memaparkan bahwa konstitusi memiliki kedudukan hukum tertinggi (*supreme*) dalam tertib hukum suatu negara sebagai interpretasi bahwa konstitusi dapat diperhatikan, dilaksanakan, dan dipatuhi.<sup>15</sup> Prinsip ini merupakan bentuk pengakuan terhadap konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dari segala sumber hukum yang mengatur dasar-dasar penyelenggaraan negara. Sehingga seluruh peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi dan setiap subjek hukum seperti warga negara, badan hukum, hingga lembaga negara, wajib untuk mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam konstitusi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006). h., 113.

<sup>16</sup> Muhammad Reza Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang* (Depok: Rajawali Press, 2020). h., 154.

Adapun di Indonesia, lahirnya Mahkamah Konstitusi juga didesain sebagai penjaga sekaligus penafsir konstitusional terhadap UUD NRI Tahun 1945 melalui putusannya.<sup>17</sup> Kendati agar UUD NRI Tahun 1945 menjadi konstitusi yang benar-benar hidup dan dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, harus tercermin dalam pelaksanaan kewenangan dan kewajibannya oleh warga negara maupun lembaga negara<sup>18</sup> Terlebih lagi pemerintah dan DPR selaku lembaga *addresat* Putusan MK, sudah seharusnya memuat dan mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi dalam pembentukan undang-undang. Hal tersebut selaras dengan pendapat Prof. Sri Soemantri, sistem konstitusional dan prinsip negara hukum pada dasarnya menerapkan mekanisme pembatasan kekuasaan untuk mencegah dilampauinya batas-batas kekuasaan oleh penyelenggara negara. Termasuk mengenai hal bilamana terjadi pertentangan hukum, maka harus terdapat lembaga yang berwenang untuk menguji suatu permasalahan hukum yang sudah selayaknya dilaksanakan oleh cabang kekuasaan kehakiman.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, pengujian undang-undang atau *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi juga bertujuan untuk membatasi dilampauinya batasan kekuasaan lembaga pembentuk undang-undang agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

Kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, sejatinya merupakan cara untuk memastikan sebuah norma dalam undang-undang tetap *compliance* dengan nilai-nilai konstitusi. Menurut Langer, kewenangan tersebut merupakan bentuk aktivitas yudisial yang penting, karena mampu memengaruhi proses legislasi dalam menentukan arah kebijakan publik.<sup>20</sup> Selaras dengan pendapat Langer, Martin Shapiro dan Alec Stone Sweet

---

<sup>17</sup> Bambang Sutiyono, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 26.

<sup>18</sup> Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982). h., 314.

<sup>19</sup> Soemantri. h., 82-83.

<sup>20</sup> Laura Langer, *Judicial Review in State Supreme Courts: A Comparative Study* (Albany: State University of New York Press, 2002). h., 8.

menjelaskan bahwa *judicial review* berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah. Putusan MK dapat mengembangkan arah tujuan konstitusi dengan memberikan masukan, penilaian, dan klarifikasi berdasarkan nilai-nilai konstitusi, sehingga dapat memperbaiki alur proses legislasi dan kebijakan pemerintah melalui penafsiran hukum agar selaras dengan nilai konstitusi.<sup>21</sup>

Secara spesifik apabila ditinjau secara empiris latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi, maka fungsi yang melekat saat itu adalah lembaga yang memberikan jaminan keadilan terhadap warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh pembentuk undang-undang.<sup>22</sup> Begitu pula batu uji keadilan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri, yang tidak hanya dipahami sekadar norma tertulis, melainkan memuat berbagai nilai, seperti nilai demokrasi, pandangan sebagai negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan atas hak konstitusional warga negara. Sehingga menjadi konsekuensi logis bahwa ketidakpatuhan terhadap Putusan MK juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, sudah menjadi konsekuensi lembaga pembentuk undang-undang untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan MK sebagaimana mestinya.

Namun secara empiris, terdapat faktor permasalahan yang dihadapi oleh lembaga *addresat* dalam menindaklanjuti Putusan MK. Hal tersebut terjadi karena terdapat kekosongan hukum yang mewajibkan lembaga *addresat* untuk mematuhi Putusan MK, meski secara hakikat putusan MK bersifat final dan mengikat bagi seluruh warga negara (*erga omnes*). Faktor permasalahan tersebut diantaranya: Pertama, berkaitan dengan tenggang waktu tindak lanjut putusan, serta terdapat

---

<sup>21</sup> Martin M. Shapiro and Alec stone Sweet, *On Law, Politics, and Judicialization* (Oxford: Oxford University Press, 2002). h., 144.

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010). h., 10.

anomali dalam ketentuan undangii -undang.<sup>23</sup> Sebagaimanai ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa bahwa “Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum”. Apabila hal yang dimaksudkan tersebut adalah sesaat setelah diucapkan putusan, disaat itulah perintah untuk menjalani putusan juga harus dilaksanakan. Hal tersebut merupakan kemustahilan bagi lembaga *addresat* untuk menindaklanjuti secara langsung Putusan MK, dikarenakan dalam implementasinya membutuhkan waktu dalam menindaklanjuti Putusan MK saat proses legislasi. Keidua, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi seringkali keluar dari batasannya sebagai *negative legislature*. Mahkamah Konstitusi seringkli disebut sebagai lembaga yang *superbody* karena kewenangannya yang sangat vitali dan dominan, sehingga dapat melebihii kekuasaani lembaga negara lainnya.<sup>24</sup> Meskipun demikian, Prof. Mahfud MD telah menjelaskan bahwa keluarnya Mahkamah Konstitusi dari batasan-batasan normatifnya, diikarenakan undang-undangi yang ada saat ini tidak dapat memberikan solusi hukum. Dengan adanya keibuntuan akan keadaan tersebut, maka keadilan dan kemanfaatan hukum akan sulit tercapai tanpa melewati prosedur normatif dari *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Hal demikian keirap disebut sebagai *judicial activism*, yang meirupakan peingeimbangan darii teiks-teiks konstiiitussii seirta mempelopori perubahan sosial di masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusi yang diterapkan secarai progresif.<sup>25</sup>

Kendati demikian, kekhawatiran tersebut lahir karena masih sering terjadi ketidakpatuhan lembaga *adressat* dalam

---

<sup>23</sup> M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 345.

<sup>24</sup> Maulidi. h., 346.

<sup>25</sup> Bagus Suryo Prabowo, “Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 76.

mengimplementasikan amanat Putusan MK yang final dan mengikat sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi. Mengutip data penelitian oleh SETARA Institute, terdapat 19 dari 124 Putusan MK pada periode 2015-2016 yang tidak ditindaklanjuti oleh lembaga *addresat* Putusan MK.<sup>26</sup> Data penelitian lainnya yang dilakukan oleh Indonesian Legal Roundtable pada periode 2003-2018 menunjukkan bahwa terdapat 5% Putusan MK yang tidak dipatuhi, 7% Putusan MK yang tidak ditindaklanjuti, hingga terdapat 15% Putusan MK yang tidak dipatuhi sepenuhnya oleh pembentuk undang-undang. Sementara itu, penelitian yang dilakukan antara Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pada periode 2013-2018, terdapat 22.1% Putusan MK perihal pengujian undang-undang yang tidak ditindaklanjuti.<sup>27</sup>

Penulis telah merangkum beberapa tindakan *constitutional disobedience* lembaga *adressat* pembentuk undang-undang terhadap Putusan MK yang kontroversial di antaranya:

Pertama, pengabaian terhadap Putusan MK No. 92/ PUU-X/i2012. Melalui putusan tersebut, majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta ketentuan dalam UU P3 telah mereduksi kewenangan DPD berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa DPD mempunyai kewenangan untuk membahas, mengajukan rancangan undang-undang, turut terlibat dalam penyusunan prolegnas, serta turut memberikani pertimbangan dalam penyusunan undang-undang. Namun pasca perubahan UU MD3 oleh pembentuk undang-undang, ketentuan yang mereduksi

---

<sup>26</sup> Setara Institute, “Belasan Lembaga Negara ‘Membangkang’ Terhadap Putusan MK,” Setara Institute, 2024, <https://setara-institute.org/setara-institute-belasan-lembaga-negara-membangkang-terhadap-putusan-mk/>.

<sup>27</sup> Sulistyowati, Nasef, and Rido, *Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan*. h., 700.

kewenangan DPD sebagaimana telah ditegaskan oleh majelis hakim masih dimuat dalam UU P3. Dalam hal ini pembentuk undang-undang tidak mematuhi, menghormati, dan menindaklanjuti Putusan MK Nomor 92/ PUU-X/2012. Dalam kasus ini, pengabaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan *constitutional disobedience* dengan membentuk instrumen baru dengan tidak memuat amanat Putusan MK dalam implementasinya.

Kedua, pengabaian terhadap Putusan MK No. 53 /PUU-XV/2017, dalam putusan tersebut, majelis hakim konstitusi memberikan kewajiban bagi seluruh partai peserta pemilu 2014 yang lolos *parliamentary threshold* dan partai pemilu baru untuk diverifikasi ulang secara faktual dan administratif oleh KPU. Putusan ini juga mewajibkan pelaksanaan verifikasi kepengurusan partai politik peserta pemilu hingga pada tingkat kecamatan. Secara normatif, KPU telah mematuhi Putusan MK tersebut dengan mencabut PKPU Nomor 11 tahun 2017 yang diganti dengan PKPU Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman verifikasi dan penetapan partai politik pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD. Namun, pemerintah dan DPR secara terang-terangan sepakat untuk meminta KPU menghapus ketentuan verifikasi faktual untuk penyaringan partai peserta pemilu tahun 2019.<sup>28</sup> Hal ini jelas merupakan bentuk pembangkangan Putusan MK secara terang-terangan yang dilakukan oleh lembaga *addresat* dengan dugaan terdapat unsur kepentingan politik yang kuat untuk tidak mematuhi Putusan MK. Pembangkangan terhadap Putusan MK ini dikategorikan pada pengabaian dengan mengeluarkan instrumen baru yang bertentangan dengan amanat Putusan MK.

Ketiga, pengabaian terhadap Putusan MK No. 91/ PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Majelis hakim konstitusi pada intinya adalah menyatakan pembentukan UU Cipta kerja cacat

---

<sup>28</sup> Sulistyowati, Nasef, and Rido. h., 702.

formil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Putusan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945., tidak memenuhi *meaningful participation*, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu paling lama 2 tahun, berdasarkan putusan ini, UU Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan materi muatan pasal yang dicabut dengan keberlakuan UU Cipta kerja akan dinyatakan berlaku kembali. Alih-alih memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan amar Putusan MK, lembaga pembentuk undang-undang justru mengabaikan putusan tersebut dengan merevisi UU P3 dengan alasan metode *omnibus law* yang belum diadopsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan..<sup>29</sup> Pemerintah juga turut mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang.-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022. tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Pengabaian ini dikategorikan sebagai pengabaian dengan menggunakan instrumen hukum baru, sehingga sifat final dan mengikat Putusan MK tidak dipandang sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi.<sup>30</sup>

Contoh tindakan pengabaian terhadap Putusan MK tersebut, hanya seibagian kecil darii beintuk peimbangan teirhadap Putusan MKi. Diperlukan momentum perbaikan proses legislasi oleh lembaga *adressat* pembentuk undang-undang untuk berkomitmen mematuhi Putusan MK, dengan menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum dalam proses legislasi. Kareina dengan kepatuhan terhadap Putusan MK, dapat mewujudkan kepastian hukum dan jaminan

---

<sup>29</sup> Redaksi BBC News, “Demi Legalkan UU Ciptaker, DPR Dituding ‘Rekayasa’ Revisi Regulasi Lain.”

<sup>30</sup> Sumodiningrat, “Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Politik Hukum Legislatif.”, h., 265.

perlindungan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam sub-bab berikutnya, penulis akan menganalisis mengenai implikasi hukum tindakan *constitutional disobedience* terhadap Putusan MK secara umum dan konseptual.

### **Implikasi Hukum Tindakan *Constitutional Disobedience* Terhadap Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi**

Dalam teori supremasi hukum, konstitusi merupakan hukum tertinggi dimana seluruh peraturan perundang-undangan tidak boleh ada yang bertentangan dengan konstitusi.<sup>31</sup> Melalui kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam memastikan tidak terdapat konflik norma antara undang-undang yang bertentangan UUD NRI Tahun 1945. Meskipun secara teoritis Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang vital, dalam realitasnya Putusan MK tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti dan berlaku dengan sendirinya. Secara empiris, Putusan MK masih membutuhkan tindak lanjut dari lembaga *adressat* untuk merealisasikannya. Maka dari itu, diperlukan peran kooperatif dari lembaga *addresat* untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Seperti dalam beberapa contoh putusan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Putusan MK sangat berpotensi untuk diabaikan oleh lembaga *adressat*. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kewajiban untuk mematuhi Putusan MK belum diatur secara eksplisit dalam instrumen peraturan perundang-undangan.

Pengaturan yang paling relevan mengenai tindak lanjut atas Putusan MK perihal pengujian undang-undang hanya ditemukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU P3. Hal tersebut menyatakan bahwa “Materi muatan undang-undang merupakan tindak lanjut atas Putusan MK”. Meski demikian,

---

<sup>31</sup> Nabitatus Sa’adah, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review,” *Administrative Law & Governance* 2, no. 2 (2019): 235–47.

secara *expressis verbis* pengaturan tersebut tidak memberikan suatu kewajiban lembaga *addresat* dalam hal tindak lanjut atas putusan hasil *judicial review*. Ketidakpastian norma tersebut kemudian menyebabkan terjadinya anomali terhadap tindak lanjut Putusan MK dalam proses legislasi.<sup>32</sup> Hal ini juga sekaligus memperdalam kajian dalam sub-bab sebelumnya, yang secara empiris menunjukkan bahwa Putusan MK masih belum sepenuhnya dapat dipatuhi oleh lembaga *addresat*, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Berkenaan dengan pengabaian Putusan MK, penulis telah merangkum berbagai implikasi hukum yang terjadi akibat pengabaian Putusan MK perihal pengujian undang-undang, diantaranya meliputi:

Pertama, dengan melakukan pengabaian terhadap Putusan MK, implikasi yang terjadi adalah terdegradasinya prinsip supremasi konstitusi.<sup>33</sup> Hakikat dari supremasi konstitusi adalah sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara, maka tidak boleh ada aturan di bawah konstitusi yang bertentangan dengannya. Tugas Mahkamah Konstitusi memiliki peranan untuk mengawal dan menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hal pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final. Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK merupakan suatu bentuk kegiatan yang bertentangan terhadap penegakan supremasi konstitusi.

Kedua, pengabaian terhadap Putusan MK berimplikasi pada perspektif asas *erga omnes* Putusan MK. *Erga omnes* sendiri memiliki makna bahwa setiap Putusan MK berlaku dan mengikat bagi seluruh komponen warga negara, tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Pengabaian pada Putusan MK yang bersifat *erga omnes* pada akhirnya akan

---

<sup>32</sup> Muhammad Reza Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020). h., 142.

<sup>33</sup> Andre Suryadinata and Toendjoeng Herning Sitabuana, "Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 11.

berimplikasi pada hilangnya daya ikat putusan tersebut.<sup>34</sup> Putusan MK memiliki sifat *erga omnes*, dikarenakan setiap lahirnya putusan didasarkan pada batu uji dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketika tidak ada instrumen yang dapat memastikan Putusan MK dapat ditaati oleh lembaga *addresat*, tentu hal tersebut akan menghambat signifikansi perkembangan hukum yang diharapkan.

Ketiga, pengabaian terhadap Putusan MK, merupakan bentuk mencederai penghormatan terhadap kedudukan setara lembaga negara. Berdasarkan perspektif teori pemisahan kekuasaan, pengabaian terhadap Putusan MK merupakan bentuk pelanggaran terhadapnya. Lebih lanjut, teori pemisahan kekuasaan akan efektif apabila setiap cabang kekuasaan bertanggung jawab melaksanakan kekuasaannya. Komitmen terhadap prinsip pemisahan kekuasaan serta prinsip *check and balances* sangat penting untuk ditegakkan. Interaksi antar lembaga dalam hal ini lembaga pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi, wajib melakukan penghormatan dan mematuhi kewenangan setiap lembaga negara lain yang mengikatnya.

Keempat, pengabaian terhadap Putusan MK, akan menunda terjaminnya hak konstitusional warga negara (*constitutional justice delay*) serta ketidakadilan konstitusional. Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari tujuan untuk menjaga hak konstitusional warga negara dan lembaga negara agar tidak dirugikan oleh kekuatan hukum. Pasca amandemen UUD NRI 1945, MK berfungsi sebagai lembaga negara yang bertujuan mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Sehingga apabila terjadi pengabaian terhadap Putusan MK, maka akan menderogasi jaminan hak konstitusional warga negara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Implikasi diatas menjadi permasalahan yang serius dalam implementasi dan tindak lanjut Putusan MK di Indonesia. Hal

---

<sup>34</sup> Suryadinata and Sitabuana, h.,13.

ini juga diungkapkan oleh pernyataan Hakim Konstitusi periode 2014-2024, Dr. Wahiduddin Adams yang menyatakan bahwa menunda pemberlakuan Putusan MK sama halnya dengan menunda keadilan konstitusional warga negara.<sup>35</sup> Oleh karena itu, diperlukan upaya progresif untuk menangani tindakan *constitutional disobedience* terhadap Putusan MK, serta meningkatkan kepatuhan dan implementasi Putusan MK melalui konsep penegakan *judicial order* yang akan dijelaskan dalam sub-bab berikutnya.

### **Konsep Penegakan *Judicial Order* Untuk Menciptakan Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi yang Implementatif**

Pada dua sub-bab sebelumnya, penulis telah menguraikan secara empiris bentuk tindakan *constitutional disobedience* lembaga *adressat* pembentuk undang-undang terhadap Putusan MK, serta pada bab selanjutnya analisis mengenai implikasi dari tindakan *constitutional disobedience* tersebut. Selanjutnya dalam bab ini, penulis juga menguraikan cara untuk mempertegas kedudukan hukum Putusan MK sebagai sumber politik hukum dalam proses legislasi. Selain itu, penulis juga membahas studi komparasi negara Jerman yang berhasil menerapkan *judicial order* dalam Putusan final Federal Court Constitution. Kemudian pada bagian akhir dari bab ini, penulis akan menguraikan gagasan dan konsep *judicial order* atas tindak lanjut Putusan MK dalam proses perbaikan legislasi kedepannya.

Pemaknaan dari *judicial order* sendiri adalah perintah hukum oleh mahkamah secara paksa untuk dipatuhi oleh para pihak suatu putusan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Meskipun dalam ranah Mahkamah Konstitusi perintah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi secara tersirat sudah diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 12 Tahun

---

<sup>35</sup> Nano Tresna Alfana, "Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK," MKRI, 2024.

2011 UU P3 yang menyatakan bahwa muatan materi yang diatur dalam undang-undang salah satunya memuat tindak lanjut atas Putusan MK. Dalam bagian penjelasan pasal tersebut, diuraikan mengenai tindak lanjut atas Putusan MK berkenaan dengan pengujian undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa Putusan MK telah dijadikan sumber politik hukum dalam proses legislasi. Akan tetapi, di dalam UU P3 masih belum mengatur secara tegas larangan dan sanksi untuk menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan MK. Maka dari itu, Putusan MK seharusnya memiliki kekuatan eksekutorial yang pasti untuk ditindaklanjuti, bukan hanya dipatuhi ketika agenda hukum dari putusan tersebut bersesuaian sesuai dengan kebutuhan politik pragmatis tertentu. Terlebih lagi, dalam UU P3 juga tidak terdapat perintah secara imperatif terhadap lembaga *adressat* pembentuk undang-undang untuk mematuhi Putusan MK.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 atau *judicial review* merupakan suatu proses *Judicialization of Politics* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap produk legislasi. Hal ini dilandaskan pada keyakinan bahwa lembaga pembentuk undang-undang seringkali mengedepankan kepentingan politik suara mayoritas dalam menjalankan fungsinya, dan cenderung mengabaikan hak konstitusionalitas masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.<sup>36</sup> Atas keyakinan tersebut, maka kewenangan *judicial review* dapat dikategorikan sebagai kontrol yudisial atas kekuasaan legislatif yang didasarkan pada prinsip negara hukum. Kewenangan *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan semangat mengaktualisasikan mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Selanjutnya, permasalahan Putusan MK yang cenderung tidak implementatif seringkali disebabkan pada ketiadaan

---

<sup>36</sup> Imam Asmarudin and Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia* (Brebes: Diya Media Group, 2020). h., 31.

aparatus eksekutorial untuk menegakkan Putusan MK. Berdasarkan hal tersebut, lahir asumsi bahwa setiap putusan pengadilan selalu memerlukan unit eksekutorial untuk menghasilkan putusan yang implementatif. Namun bukan berarti Putusan MK memerlukan eksekutorial seperti juru sita, ataupun kepolisian dalam penegakan supremasi konstitusi. Hal ini disebabkan perbedaan karakteristik perkara yang diselenggarakan antara pengadilan di bawah MA, dengan pengadilan konstitusi yang dipegang oleh MK. Adapun sifat dari Putusan MK pada hakikatnya merupakan *self executing*, maka tidak memerlukan aparaturnya pemaksaan untuk melaksanakan sebuah ketentuan putusan, melainkan perlu dilandaskan pada sebuah kesadaran hukum.<sup>37</sup>

Pengadilan konstitusi di bawah kewenangan MK bertujuan untuk menegakkan supremasi konstitusi, dimana putusannya merupakan tanggung jawab dan memerlukan kesadaran dari adreksat putusan. Begitupun pengabaian terhadap Putusan MK, secara esensial juga merupakan pengabaian dari konstitusi. Pemikiran ini juga sejalan dengan beberapa Putusan MK yakni: pertama, Putusan MK Nomor 105/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa pengabaian terhadap Putusan MK merupakan perbuatan melawan hukum. Kedua, Putusan MK Nomor 57/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa Putusan MK memiliki sifat *self executing*. Ketiga, dalam Putusan MK Nomor 98/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa lembaga atau masyarakat yang mengabaikan Putusan MK merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Sehingga melihat yurisprudensi dalam Putusan MK tersebut, penulis juga menghadirkan studi komparasi negara yang menerapkan mekanisme *judicial order* sebagai tindak lanjut dari Putusan MK

Berkaca kepada negara Jerman yang telah menerapkan *judicial order* sebagai tindak lanjut terhadap Putusan MK.

---

<sup>37</sup> Intan Permata Putri and Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 903.

Georg Vanberg dalam *The Politics of Constitutional Review in Germany* menggambarkan salah satu problematika yang berujung pada ketidakefektivitasan tindak lanjut Putusan MK di beberapa negara. Salah satu contoh putusan yang problematik adalah Putusan Federal Court Constitution (FCC) Germany pada Agustus Tahun 1995 dalam perkara *Crucifix* (salib).<sup>38</sup> Putusan tersebut turut dikecam oleh pendeta gereja yang mempunyai keterikatan dengan politisi di parlemen. Perdana Menteri Republik Federal Jerman saat itu, Helmut Kohl bahkan menuduh putusan FCC tersebut tidak komprehensif.<sup>39</sup>

FCC Jerman kemudian secara progresif menggagas *judicial order* yang mewajibkan seluruh pembentuk undang-undang untuk mematuhi interpretasi konstitusional FCC. Sehingga dalam perkembangannya, gagasan ini mampu mendorong sistem hukum ketatanegaraan dan politik di Jerman yang lebih stabil kemudian berpengaruh terhadap keberadaan Putusan FCC yang lebih dipatuhi.<sup>40</sup> Dalam perkembangannya *judicial order* mampu mendorong sistem ketatanegaraan dan sistem politik di Jerman yang dipatuhi oleh *adressat* lembaga pembentuk undang-undang secara integratif. Pun dibuktikan berdasarkan data World Justice Project tahun 2024, indeks rule of law negara jerman, menduduki peringkat 5 dengan indeks 0,86 dari 142 negara di dunia dengan indeks pembatasan kekuasaan negara menduduki peringkat 4 dengan indeks 0,87 dari 142 negara di dunia. Keberhasilan negara Jerman tentu dapat diimplementasikan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia untuk mendorong terjaminnya ketaatan dan kepatuhan hukum, dikarenakan berdasarkan data *World Justice Project* tahun 2024, indeks rule of law negara Indonesia hanya

---

<sup>38</sup> Hans Slomp, *Europe a Political Profile: An American Companion to European Politics* (Denver: ABC-CLIO, 2011). h., 368.

<sup>39</sup> Fajar Laksono, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 544.

<sup>40</sup> Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi.", h., 371.

menduduki peringkat 68 dengan indeks 0,53 dari 142 negara di dunia.

Melihat masih terjadinya ketidakpatuhan lembaga *adressat* pembentuk undang-undang di negara Indonesia dan mengulik komparasi negara Jerman, penulis menawarkan gagasan dan konsep *judicial order* untuk menjawab bagaimana agar terwujudnya kepatuhan lembaga *adressat* pembentuk undang-undang terhadap Putusan MK.

Pertama, melimitasi waktu tindak lanjut Putusan MK secara mutatis mutandis akan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat secara umum, jika lembaga *adressat* pembentuk undang-undang dalam kurun waktu yang ditentukan belum atau tidak menindaklanjuti Putusan MK. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya akan menunda kekuatan sifat mengikat putusan (*judicial deferral*) dengan limitasi waktu tindak lanjutnya. Usulani ini berangkat dari pandangan agar pembentuk undang-undang memiliki waktu untuk menindaklanjuti Putusan MK. Sehingga pada saat yang sama Mahkamah Konstitusi dapat memastikan putusannya ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Penundaan keberlakuan putusan dengan limitasi waktu tindak lanjutnya lebih baik dibanding sama sekali tidak ada batasan waktu sampai kapan untuk menindaklanjutinya untuk meminimalisir tindakan *constitutional disobedience* oleh pembentuk undang-undang.<sup>41</sup>

Kedua, MK diberi kewenangan untuk mengingatkan Pemerintah dan DPR mengenai tindak lanjut putusan MK, dan sebaliknya DPR dan Pemerintah berkewajiban memberikan klarifikasi terhadap perkembangan tindak lanjut Putusan MK. Hal inii dapat diiringi dengan penamaan dokumen program legislasi nasional (prolegnas) yang dicantumkan secara tegas revisi undang-undang sebagai prioritas utama pembentukan undang-undang.

---

<sup>41</sup> Sulistyowati, Nasef, and Rido, *Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan*. h., 97-102.

Ketiga, dengan mereformulasi pemberian sanksi terhadap tindakan *constitutional disobedience* secara sengaja oleh lembaga *adressat* pembentuk undang-undang. Penulis mengusulkan jika batas waktu yang telah ditentukan dalam Putusan MK, tetapi DPR dan Presiden tidak segera mengubah undang-undang, maka dikualifikasi sebagai tindakan *contempt of constitution* atau penghinaan terhadap konstitusi atau telah melakukan *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan. Hal ini didasari bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia.<sup>42</sup> Terdapat dua alternatif sanksi yang perlu dijadikan pertimbangan terhadap tindakan pembangkangan Putusan MK, yakni pertama, sanksi pidana, dengan memakai konsep pemidanaan *contempt of court* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, yaitu pembebanan sanksi *dwangsom* seperti halnya pada lembaga peradilan tata usaha negara.

Keempat, diperlukan pengaturan sifat "mengikat" Putusan MK dalam norma pasal undang-undang. Sebagai konsekuensi dari amanat konstitusi khususnya sifat Putusan MK yang bersifat final dan mengikat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, perlu dilakukan perubahan atas sejumlah undang-undang, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan terkait lainnya. Dalam perubahan sejumlah undang-undang di atas, harus diatur dalam norma pasal, yang menyebutkan sifat putusan MK dalam pengujian undang-undang adalah final dan mengikat.

Kemudian, diperlukan penegasan secara eksplisit bahwa tindak lanjut atas Putusan MK merupakan kewajiban bagi Presiden dan DPR maupun lembaga negara lainnya sebagai *adressat* Putusan MK. UU P3 yang berlaku saat ini, masih belum mampu mengakomodir ketentuan yang memberikan perintah

---

<sup>42</sup> Widayati, "Problem Ketidakpatuhani Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 12.

secara tegas untuk mematuhi Putusan MK khususnya terhadap tindak lanjut atas pembentukan undang-undang. Hal ini juga didasari dari yurisprudensi Putusan MK Nomor 105/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa apabila suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tetap digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan ataupun kebijakan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, ada atau tidak adanya kepatuhan atau tindaklanjut dari pembentuk undang-undang, maka secara otomatis dalam limit waktu yang telah ditentukan Putusan MK menjelma menjadi rumusan pasal dalam UU yang telah diputuskan. Keseluruhan gagasan tersebut berangkat dari prinsip penegakan supremasi konstitusi yang menegaskan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi yang wajib dipatuhi oleh seluruh komponen warga negara.

### Kesimpulan

Putusan MK merupakan produk hukum Mahkamah Konstitusi, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Makna klausul final dan mengikat berarti putusan tersebut langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak terdapat upaya hukum lainnya. Berawal dari klausuli tersebut, Mahkamah Konstitusi secara tersirat memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial order* terhadap lembaga *adressat* pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti Putusan MK. Secara yuridis kewenangan tersebut secara tersirat dapat ditafsirkan dalam Pasal 10 UU P3 bahwa muatan materi yang diatur dengan undang-undang salah satunya berisi tindak lanjut terhadap Putusan MK.

Namun dalam implementasinya, masih terjadi ketidakpatuhan lembaga *adressat* terhadap Putusan MK yang berpotensi mereduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga berujung pada *constitutional justice delay*. Kepatuhan terhadap Putusan MK tidak hanya dapat bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun

perlu ditunjang juga oleh instrumen “pemaksa” untuk menciptakan kepatuhan tersebut. Dengan demikian diperlukan gagasan terhadap tindak lanjut Putusan MK yang secara fungsional sebagai penafsir konstitusi dalam menjamin hak konstitusional warga negara tetap terpenuhi. Salah satunya dengan mendesain pembebanan sanksi terhadap tindakan *constitutional disobedience* oleh lembaga *addresat* terhadap Putusan MK.

### Pustaka Acuan

- Alfana, Nano Tresna. “Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK.” MKRI, 2024.
- Asmarudin, Imam, and Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Brebes: Diya Media Group, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmui Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Model And Implementation of Constitutional Court Verdict In Judicial Review of Law ( Study on Constittutional Court Decision Year 2003-2012 )*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.
- Fauziah, Fauziah, and Beni Kharisma Arrasuli. “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Self Executing Dan Non-Self Executing Dalam Rentang Tahun 2016-2019.” *Jurnal Swara Justisia Unes* 7, no. 2 (2023): 324.
- Hastuti, Proborini. “Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar.” *Jurnal Supremasi Hukum* 7, no. 1 (2018): 49.
- Kumparan News. “Denny Indrayana: Hari Ini DPR Ingin Anulir Putusan MK, Pengkhianatan Konstitusi.” Kumparan News,

2024. <https://kumparan.com/kumparannews/denny-indrayana-hari-ini-dpr-ingin-anulir-putusan-mk-pengkhianatan-konstitusi-23MrlbaTZDQ>.
- Laksono, Fajar. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 544.
- Langer, Laura. *Judicial Review in State Supreme Courts: A Comparative Study*. Albany: State University of New York Press, 2002.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* Jakarta: Konspress, 2013.
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 345.
- Prabowo, Bagus Suryo. "Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 76.
- Putri, Intan Permata, and Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 903.
- Rahman, Faiz. "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 37.
- Redaksi BBC News. "Demi Legalkan UU Ciptaker, DPR Dituding 'Rekayasa' Revisi Regulasi Lain." BBC News, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61110186>.
- Sa'adah, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law & Governance* 2, no. 2 (2019): 235–47.
- Setara Institute. "Belasan Lembaga Negara 'Membangkang' Terhadap Putusan MK." Setara Institute, 2024. <https://setara-institute.org/setara-institute-belasan-lembaga-negara-membangkang-terhadap-putusan-mk/>.

- Shapiro, Martin M., and Alec stone Sweet. *On Law, Politics, and Judicialization*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009): 364.
- Slomp, Hans. *Europe a Political Profile: An American Companion to European Politics*. Denver: ABC-CLIO, 2011.
- Soemantri, Sri. *Hak Menguji Materiil Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Soeroso, Fadjar Laksono. "Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 237.
- Sulistyowati, Tri, M Imam Nasef, and Ali Rido. *Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan*. Vol. 17, 2020.
- Sumodiningrat, Aprilian. "Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Politik Hukum Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 261.
- Suryadinata, Andre, and Toendjoeng Herning Sitabuana. "Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 11.
- Sutiyono, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 26.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Cetakan Pe. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tim Penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Widayati. "Problem Ketidakpatuhani Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 12.
- Winata, Muhammad Reza. *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut Dalam*

*Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

———. *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Rajawali Press, 2020.